



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor. 57 Kupang
Pos-el : disdikbud@nttprov.go.id Laman: https://disdikbud.nttprov.go.id

Kupang, 31 Mei 2024.

Nomor : 848/2119/PK 2.3/2024
Lampiran : -
Hal : Penegasan Terkait Izin
Operasional Sekolah.

Yth. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah
se- Provinsi Nusa Tenggara Timur
Masing - masing
di
Tempat.

Memperhatikan hasil penarikan data dari Dapodik Tahun 2024 dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Sekolah, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah hendaknya mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menghimbau kepada satuan pendidikan SMA/SMK yang masa berlaku SK Izin Operasional sudah 5 (lima) Tahun untuk segera diperbaharui dan membuat kajian terkait Izin Operasional Sekolah dibawah pengawasan Saudara dan menyampaikan hasil kajian tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Melakukan pendataan/verifikasi sekolah-sekolah yang jumlah siswa/i dibawah 60 selama 3 Tahun terakhir, untuk dilakukan merger/penggabungan ke sekolah terdekat diwilayahnya;
4. Untuk sementara tidak diperkenankan mengajukan usulan Izin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) sambil menunggu informasi lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan.



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ambrosius Kodo, S.sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710220 199503 1 002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah	
Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	